



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SUMEDANG TRIWULAN I TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 12/PL.02.1-BA/3211/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMEDANG TRIWULAN I TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal 28 April 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,**

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Robby Yulianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMEDANG
TRIWULAN I TAHUN 2025.

**DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SUMEDANG TRIWULAN I TAHUN 2025**

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
26	277	447.725	447.194	894.919

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala ^{Sub} Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Robby Julianto

